

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
TIDAK MENGHAPUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

NAMA : MEGAWATI

N P M : 16.81.00.70

**PROGRAM STUDY ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
2020**

ABSTRAK

MEGAWATI. NPM. 16.81.00.70 2020. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tidak Menghapus Tindak Pidana Korupsi.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I , Muthia Septarina, S.H., M.H. Pembimbing II, Hanafi, SH., M.H.

Kata kunci: *Pengembalian Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi*

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan Pembangunan, Karakteristik kejahatan Korupsi bersifat dimensional, Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata laksana pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk Pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, Pengembalian Kerugian dari Hasil tindak Pidana Korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya, Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 39 .ayat 1,2 dan 3 dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 18 ayat (1).

Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat perbuatan Korupsi, baik dilakukan oleh perorangan atau korporasi, bagaimana Pengaruh Pengembalian Keuangan Negara oleh tersangka terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi, dan Mengapa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak serta merta menghapuskan dipidananya Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kuantitatif. Tipe penelitian ini adalah hukumnya deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya tulis ilmiah, Jenis bahan hukum yaitu hukum primer, sekunder dan tersier, Pengumpulan dan Pengolahan Data yaitu Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisir pula ketentuan-ketentuan hukum normative yang menjadi tolak ukur terapan, Implementasi tolak ukur dasar dalam melakukan telaahan hukum tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian Kerugian keuangan Negara tidak menghapus tindak pidana korupsi, Hasil implementasi yaitu kesesuaian perilaku terapan dengan ketentuan Undang- Undang pidana korupsi, Analisis data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kemudian dilakukan pembahasan dan hasil pembahasan tersebut kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang teliti yaitu kesesuaian dengan hukum Pidana dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia yang menyangkut upaya penanganan tindak Pidana korupsi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan Untuk menyelamatkan Keuangan Negara serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan Uang Pengganti tersebut secara tegas menyebutkan bahwa apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya kedalam penjara. Dan pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim adalah model Pembebanan tanggung renteng dan Pembebanan secara proporsional dan tata cara upaya pengembalian uang pengganti tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 Tanggal 1 November Tahun 2001. Dalam Pasal 18 Peraturan BPK secara tegas bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian Negara dikeluarkan dan daftar kerugian Negara maka Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa Pengembalian Kerugian Negara atau Perekonomian Negara Tidak Menghapus Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, (2005), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Daru Wijayanti, (2016), *Revolusi Mental Menumbuh Kembangkan Jiwa Anti Korupsi*, Cet. I. Bantul: Indoliterasi.
- Dr. H. Supardi S., S.H., M.H., (2018), *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, Cet. 1, Jakarta Timur: Kencana.
- Dr. H. P. Panggabean, S. H., M.S., (2020), *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensin di Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dr. Iman Anshori Saleh, SH., M.Hum., (2017), *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba*, Malang: Setara Press.
- Kalimatul jumroh, S.H., M.H. dan Ade Kosashi, S.H., M.H (2015), *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I.Bengkuli: CV. Zigie Utama.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. Internet

Google, "Merugikan Keuangan Negara" dapat diakses di
[https://www.google.com/search?q= &safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA7JTP5-XqAhWHXSsKHbc6DLcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=654](https://www.google.com/search?q=&safe=strict&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA7JTP5-XqAhWHXSsKHbc6DLcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=654)

Indonesi Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi” dapat di akses online Pada <http://www.antikorupsi.org./files/dock/kajian/policypaperkeuangannegara.Pdf>., 07 Juli 2020.

Kejari-Jakbar, “Permasalahan seputar Kerugian Keuangan Negara” dapat diakses online Pada <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/componen/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-prespektif-pembuktian-hukum-pidana#sthash.m0TKbKQ4>. 08 Juni 2020.

Haswandi, “Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus dikembalikan” dapat di akses online pada www.hariandialog.comm/index.php?option+_content&view=articel&id=6002:aparat-oenegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalikan&catid=43:oini&itemid=62, 06 Juni 2020.

Kompasiana, “Pengertian Korupsi dan faktor penyebab korupsi” dapat diakses online pada <https://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/57f693238823bd2d1a4c749e/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi?page=all>., tanggal 18 Juli 2020.

https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf tanggal 10 juli 2020

C. Kamus

S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, (1985), *Kamus lengkap Inggris-indonesia, indonesiaInggris*, Bandung: Hasta.

W. J. S. Poerwadarminta, (1976), *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka.

D. Jurnal

Guntur Rambey, “ Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Denda” *Jurnal Guntur Rambey*, 2016